PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK ,SD DAN SMP

2025

PERBUP TEGAL NO. 48, BD TH 2025 , NO. 50 , 3 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan pencabutan .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .

- Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan , 17 Oktober 2025
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan yang di cabut
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm